

## Raih Penghargaan, Pemprov NTB Komitmen Hapus Merkuri



<https://hasna.id/>

**REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA** -- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terkait penetapan Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAD-PPM). NTB menjadi provinsi pertama yang mempunyai RAD-PPM terkait rencana pemerintah dalam menghapus merkuri.

Penghargaan diberikan secara virtual oleh Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun, Rosa Vivien Ratnawati kepada Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Siti Rohmi Djalilah secara virtual, dalam acara yang digelar oleh Katadata Indonesia, Rabu (16/12).

Siti Rohmi mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat atas penghargaan yang diterima Provinsi NTB. Menurut dia, penetapan RAD-PPM ini merupakan bentuk keseriusan dan komitmen pemprov NTB untuk mengurangi dan menghapus merkuri.

“Pemprov NTB dan Pemkab Lombok Barat mengucapkan terima kasih dan apresiasi tinggi kepada KLHK dan UNDP melalui Gold Ismia Project, yang telah beri dukungan dan fasilitas dalam menyusun RAD PPM dalam bentuk bimbingan dan pendampingan. Lewat koordinasi komunikasi dan kerja sama, RAD PPM dapat ditetapkan, bukan hanya untuk Pemprov tapi juga dukungan untuk tiga kabupaten Lombok Barat, Sumbawa Barat dan Sumbawa,” ujar Siti.

Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun KLHK Rosa Vivien Ratnawati menyampaikan selamat dan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, beserta seluruh jajarannya, yang telah berhasil menyelesaikan penyusunan RAD-PPM untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Lombok Barat.

“Saya berharap dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur NTB Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Lombok Barat tentang RAD-PPM ini dapat mengakselerasi upaya pemerintah dalam menangani dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan serta dampak terhadap kesehatan manusia akibat penggunaan merkuri,” katanya.

Rosa Vivien juga mengucapkan terima kasih kepada UNDP Indonesia melalui project GOLD ISMIA yang telah membantu melakukan transfer teknologi dari pengelolaan emas dengan merkuri jadi pengelolaan emas yang ramah lingkungan.

Melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang didukung oleh United Nations Development Programs (UNDP) melaksanakan Proyek Global Opportunities for Long-Term Development of Artisanal Small-Scale Gold Mining sector – Integrated Sound Management of Mercury in Indonesia’s Artisanal and Small-scale Gold Mining (GOLD-ISMIA) yang bertujuan untuk mengurangi/menghilangkan penggunaan merkuri di PESK dengan cara memberikan bantuan teknis, transfer teknologi, pembentukan kemitraan antara swasta-publik dan akses terhadap pendanaan untuk pembelian peralatan pengolahan emas tanpa merkuri.

Proyek yang berlangsung dari tahun 2018 – 2023 ini memiliki enam target lokasi yaitu: (1) Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo; (2) Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara; (3) Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Yogyakarta; (4) Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; (5) Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat; (6) Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://republika.co.id/berita/qlf9s1456/raih-penghargaan-pemprov-ntb-komitmen-hapus-merkuri>
2. <https://www.liputan6.com/news/read/4434988/terima-penghargaan-dari-klhk-pemprov-ntb-komitmen-hapus-merkuri>
3. <https://lombokpost.jawapos.com/nasional/16/12/2020/terima-penghargaan-dari-klhk-pemprov-ntb-komitmen-hapus-merkuri/>
4. <https://www.gatra.com/detail/news/498465/hukum/ntb-provinsi-pertama-tetapkan-aksi-hapus-merkuri#:~:text=Mataram%2C%20Gatra.com%20%2D%20Pemerintah,NTB%20Nomor%2064%20Tahun%202020.>

#### **Catatan:**

Merkuri adalah zat kimia yang terdiri dari unsur merkuri tunggal atau senyawanya yang berikatan dengan satu atau lebih unsur kimia lainnya.<sup>1</sup> Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri yang selanjutnya disingkat RAD-PPM adalah dokumen rencana kerja

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 1, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan Dan Penghapusan Merkuri

tahunan untuk mengurangi dan menghapuskan Merkuri di tingkat daerah yang terpadu dan berkelanjutan.<sup>2</sup>

Gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menyusun RAD-PPM.<sup>3</sup> RAD-PPM disusun dengan tahapan: a. penyusunan kajian teknis; b. penyusunan materi RAD-PPM; dan c. penetapan RAD-PPM.<sup>4</sup>

Target pengurangan dan penghapusan Merkuri ditentukan berdasarkan: a. baseline Merkuri nasional; dan b. target RAN-PPM, sesuai dengan bidang prioritas RAD-PPM.<sup>5</sup>

RAD-PPM yang telah disusun ditetapkan dengan: a. peraturan gubernur, untuk RAD-PPM provinsi; dan b. peraturan bupati/wali kota, untuk RAD-PPM kabupaten/kota.<sup>6</sup> RAD-PPM yang telah ditetapkan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pengurangan dan penghapusan Merkuri oleh gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.<sup>7</sup>

---

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 5, Ibid.

<sup>3</sup> Pasal 3 ayat (1), Ibid.

<sup>4</sup> Pasal 3 ayat (2), Ibid.

<sup>5</sup> Pasal 6 ayat (1), Ibid.

<sup>6</sup> Pasal 9 ayat (1), Ibid.

<sup>7</sup> Pasal 9 ayat (2), Ibid.